



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/33/K/411.013/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting serta program pemberdayaan masyarakat lainnya secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan berbasis data, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menyelenggarakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk (SIDA BERKAT) dengan alamat <https://sidaberkat.nganjukkab.go.id>
- KEDUA : Penyelenggaraan aplikasi Sistem Informasi Data Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk (SIDA BERKAT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nganjuk yang pengelolaannya secara teknis dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi Sistem Informasi Data Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk (SIDA BERKAT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun pedoman teknis penggunaan aplikasi.
- KEEMPAT : Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Data Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk (SIDA BERKAT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA